



UNTUK ORANG MISKIN: Seorang warga melintas di Keraton Jogja dengan membawa gas melon. Mulai 1 Januari 2024 untuk pembelian gas melon di pangkalan wajib menunjukkan KTP.

# Tahun Depan Beli Gas Melon Wajib Tunjukkan KTP

Mulai 1 Januari 2024 untuk Pembelian di Pangkalan

**JOGJA** - Mulai 1 Januari 2024 ada aturan baru pembelian gas LPG ukuran tiga kilogram atau gas melon. Yaitu pembelian gas melon harus menunjukkan KTP. Sesuai dengan Peraturan

Menteri ESDM Nomor 37.k/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran yang diteken pada Juni 2023 lalu. *Baca Tahun... Hal 7*

# Tahun Depan Beli Gas Melon Wajib Tunjukkan KTP

Sambungan dari hal 1

Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR)

Regional Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah  
Brasto Galih Nugroho menga-

takan, berdasarkan target yang ditetapkan dari Kementerian ESDM, pada akhir 2023 ini

seturuh transaksi di pangkalan LPG tiga kilogram sudah harus dilakukan secara digital.

Ia menjelaskan, bagi yang sudah masuk dalam data Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Pemerintah Pusat, maka hanya perlu menunjukkan KTP ke pangkalan LPG untuk bisa membeli gas melon. "Proses selanjutnya, nanti pangkalan akan meng-*input* data pembeli di sistem," katanya, Rabu (20/12).

Namun, bila data pembeli tersebut belum ada di pangkalan sistem tersebut, maka mereka harus menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga untuk di-*input* oleh pangkalan. Baru selanjutnya bisa membeli gas melon dengan hanya menunjukkan KTP.

Brasto memaparkan, tujuan diadakannya program tersebut adalah sebagai upa-

ya pendistribusian gas melon yang lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran.

Diakuiinya, Pertamina juga menguji coba skema transaksi pencocokan data digital di pangkalan resmi. Pencatatan konsumen dan transaksi secara digital. Sehingga akan membantu pencatatan di pangkalan sehingga penyaluran gas melon lebih akurat dan transparan. "Pencatatan tidak perlu *smartphone* atau gadget milik konsumen, infrastruktur digital pencatatan disediakan di sub penyalur atau pangkalan resmi LPG," ungkapnya.

Lebih lanjut, Brasto menyampaikan, secara prinsip orang-orang yang selama ini membeli tiga kilogram di pangkalan sudah banyak yang menunjukkan KTP dalam proses transaksinya. "Itu sudah dilakukan dan banyak

yang menunjukkan KTP ke pangkalan," tandasnya.

Terpisah, salah seorang pemilik pangkalan di Demangan, Kota Jogja Suryani mengungkapkan, ia juga telah menetapkan sistem pembelian gas melon menggunakan KTP bagi para pembelinya. Hal tersebut dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pertamina. Dia mengaku enggan melayani pembeli yang tidak menggunakan KTP. "Kami kan resmi, jualnya ke keluarga penerima manfaat itu, harus pakai KTP," ungkapnya.

Selain itu, ia mengaku juga merasa takut jika menjual gas melon secara bebas, dikhawatirkan ada sidak yang dilakukan oleh Pertamina. "Takut juga, karena kan itu ada datanya yang beli, jadi jualnya juga taat aturan," tuturnya. (iza/pr/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005